



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/288.1 /IV.02/HK/2025

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi serta penilaian akseptabilitas seorang Guru agar dapat diangkat sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bermutu untuk semua murid;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
KESATU	: Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	: Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan penilaian akseptabilitas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkan hasil keputusannya ke dalam Berita Acara, serta merekomendasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd  
RADITYO EGI PRATHAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 380.1 /IV.02/HK/2025  
TANGGAL : 01 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN  
PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektor Kabupaten Lampung Selatan</li><li>2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan</li><li>3. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan</li><li>4. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan</li><li>5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan</li><li>6. Kepala Seksi GTK Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan</li></ol>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA